



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 21 TAHUN 2004

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) MELALUI KEGIATAN SERTIFIKASI HAK
ATAS TANAH BAGI KOPERASI DAN UKM TAHUN 2004**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memperoleh kredit diperlukan adanya upaya meningkatkan kemampuan dalam penyediaan jaminan kredit sendiri ;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penyediaan kredit tersebut, diperlukan adanya upaya meningkatkan status hukum hak atas tanah yang dimiliki Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah ;
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah perlu diberikan kemudahan dalam pengurusan hak atas tanah untuk jaminan kepastian hukum ;
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (KUKM) Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Koperasi dan UKM Tahun 2004, dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) MELALUI KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI KOPERASI DAN UKM TAHUN 2004.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Program pemberdayaan dan pengembangan KUKM melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah KUKM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi, seleksi dan verifikasi subyek dan obyek, pemberian hak atas tanah serta penerbitan sertifikasi hak atas tanahnya dalam rangka penguatan permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit ;
2. Koperasi adalah Badan Hukum Koperasi yang memenuhi kriteria subyek dan obyek sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ;
3. Pengusaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut PKM adalah Pengusaha Kecil dan Menengah yang memenuhi kriteria subyek dan obyek sebagaimana dimaksud keputusan ini.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 3

Sasaran kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah KUKM adalah :

1. Identifikasi dan verifikasi terhadap permohonan KUKM beserta tanah yang akan disertifikatkan atas namanya ;
2. Penerbitan Sertifikasi Hak Atas Tanah KUKM, yang sebagian pembiayaanya di dukung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2004 ;
3. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah KUKM ini berlaku untuk KUKM yang memiliki usaha dan aset tanah di wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Alokasi sasaran jumlah KUKM di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
5. Apabila alokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh KUKM di wilayah Kecamatan tersebut, maka alokasi dimaksud dialihkan kepada KUKM lainnya di Kecamatan yang lain dengan persetujuan Kepada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo.

BAB III KRITERIA KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH CALON PESERTA KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH

Bagian Pertama

Kriteria Subyek dan Obyek

Pasal 4

(1) Kriteria Subyek

Kriteria Subyek dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah adalah Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Perusahaan yang berbadan hukum atau Koperasi yang berbadan hukum ;
- c. Sudah menjadi debitur atau calon debitur perbankan di Kabupaten Sidoarjo ;

- d. Bagi calon debitur sudah memenuhi kriteria kelayakan usaha dari perbankan di Kabupaten Sidoarjo atau mendapat rekomendasi kelayakan usaha dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Agunan tanahnya belum bersertifikat ;
- f. Usaha produktif ;
- g. Bersedia melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan pemrosesan sertifikat dan menunjukkan letak tanah.

(2) Kriteria Obyek

Kriteria Obyek dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah adalah tanah yang :

- a. Obyek tanah berada dalam wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Letak lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat jelas batas-batasnya, tidak ada permasalahan dengan tanah yang bersebelahan ;
- c. Tanah tidak dalam sengketa ;
- d. Bukan tanah warisan yang belum dibagi ;
- e. Tanah sudah dikuasai oleh Koperasi atau Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- f. Koperasi atau Pengusaha Kecil dan Menengah bersedia membayar kekurangan biaya dalam pengurusan sertifikat ;
- g. Lokasi tanah berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
- h. Untuk tanah pertanian, pemohon harus berdomisili di Kecamatan yang sama dengan lokasi tanah ;
- i. Dasar perolehannya jelas.

- (3) Koperasi atau Pengusaha Kecil dan Menengah yang terpilih adalah peserta program yang telah didefinisikan dan di seleksi oleh Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Perbankan di Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.**

Bagian Kedua

**Persyaratan Bagi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
Penerima Dukungan Dana Sertifikasi**

Pasal 5

Syarat bagi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah calon penerima dukungan dana sertifikasi hak atas tanah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kriteria sebagai Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ;
- b. Melengkapi surat dan atau dokumen outentik tanah yang diperlukan dalam proses sertifikasi ;
- c. Menunjukkan letak dan batas tanah yang bersangkutan ;
- d. Membayar kekurangan biaya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. Memberikan kuasa kepada perbankan kreditur untuk dan atas nama Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam mengajukan permohonan dan menerima sertifikat hak atas tanah.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI

Pasal 6

Tata cara seleksi dilakukan dengan cara :

- a. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo, Perbankan Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mengidentifikasi serta menyeleksi permohonan sesuai kriteria pada pasal 4 ayat (1) ;
- b. Selanjutnya seluruh dokumen dikirim kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo ;

- c. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo melakukan verifikasi atas hasil seleksi di atas ;
- d. Tim Teknis menetapkan hasil seleksi pemohon terpilih dan melaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo mengesahkan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (pemohon) yang ditetapkan oleh Tim Teknis untuk memperoleh dukungan dana sertifikasi hak atas tanah ;
- f. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo mengirimkan rekapitulasi daftar Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terpilih tersebut kepada Bupati Sidoarjo.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DUKUNGAN DANA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH

Bagian Pertama Pemanfaatan Tanah

Pasal 7

Dukungan dana sertifikasi digunakan untuk membantu biaya pengurusan sertifikasi hak atas tanah Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan Dukungan Dana Sertifikasi Hak Atas Tanah

Pasal 8

Tata cara pencairan dukungan dana sertifikasi hak atas tanah KUKM di atur sesuai dengan Peraturan Administrasi Keuangan Negara yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2004.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Tugas dan Tanggung jawab Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo

Pasal 9

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2004, memberikan dukungan biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)/KUKM.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung jawab Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- a. Menerima daftar KUKM yang telah diidentifikasi oleh Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah atau dari Perbankan di Sidoarjo serta melaksanakan verifikasi subyek dan obyek ;
- b. Menyampaikan hasil verifikasi subyek dan obyek kepada Tim Teknis ;
- c. Melaksanakan pengurusan hak atas tanah dan pendaftarannya ;
- d. Menyerahkan sertifikat hak atas tanah milik KUKM kepada pemiliknya ;
- e. Memberikan rekomendasi proses sertifikasi hak atas tanah KUKM kepada Perbankan Sidoarjo (kreditor) apabila terkait dengan permohonan kredit ;
- f. Menyerahkan sertifikat hak atas tanah KUKM kepada Perbankan Kreditor apabila yang bersangkutan mengajukan kredit.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung jawab Perbankan

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Perbankan Sidoarjo sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan menyeleksi KUKM yang sedang mengajukan kredit atau yang sudah menjadi debitur namun dokumen agunannya berupa tanah belum bersertifikat ;
- b. Bersama Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Kantor Pertanahan melaksanakan identifikasi dan seleksi subyek dan obyek ;
- c. Memberikan data KUKM pemohon, sesuai kriteria kepada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Bertindak untuk dan atas nama KUKM terpilih mengajukan permohonan dan menerima sertifikat hak atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka Program dan Pengembangan KUKM Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2004 Kode Rekening 2.05.01.2.01.01.01.2.

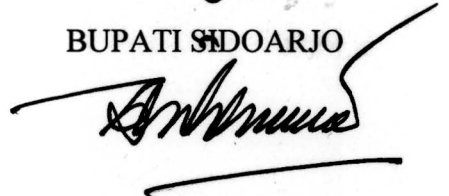
BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Juni 2004

BUPATI S I D O A R J O



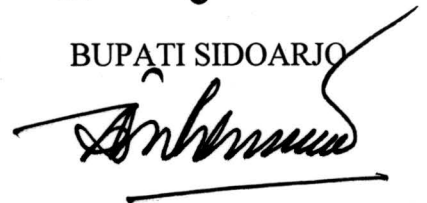
H. WIN HENDRARSO

ALOKASI SASARAN JUMLAH KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
MELALUI KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2004

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SIDOARJO	60	
2.	CANDI	60	
3.	BUDURAN	55	
4.	PORONG	60	
5.	KREMBUNG	55	
6.	TULANGAN	58	
7.	TANGGULANGIN	65	
8.	JABON	50	
9.	KRIAN	60	
10.	BALONGBENDO	50	
11.	TARIK	50	
12.	PRAMBON	50	
13.	WONOAYU	50	
14.	TAMAN	50	
15.	SUKODONO	55	
16.	GEDANGAN	60	
17.	WARU	62	
18.	SEDATI	50	

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Juni 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO